



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 7 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 30 Nopember 1955 dari Ong Tiauw Poo pemilik perusahaan truck "OH TJIE HAK" bertempat tinggal di Kalibaru Barat 6 Semarang, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang - Tjirebon - Djakarta dan Semarang - Surabaia dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 9 April 1955 No. L8/37/21;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/37/21 tertanggal 9 April 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 87 tanggal 1 Nopember 1955;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembeding dalam surat bandingannja berusaha untuk menjangkal kebenaran hasil perhitungan tersebut dan menundjuk daftar-daftar muatan jang belum dikirim kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan, akan tetapi Menteri Perhubungan tidak dapat mengindahkan daftar-daftar muatan jang tidak dikirim pada waktu jang telah ditentukan;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5)
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Ong Tiauw Poo, Kalibaru Barat 6 Semarang.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,  
ttd.  
ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.